



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan, perlu diatur suatu tata cara perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penugasan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK. 05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 / PMK .02 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 609)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TATA CARA PENUGASAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tata cara penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi kegiatan pendelegasian kewenangan,

perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas, persetujuan penugasan, penerbitan perintah, pengujian hak tagih, pemberian uang muka, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban, pelaporan, dan evaluasi.

2. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintah Kabupaten.
3. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar negeri.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo yang didelegasikan kewenangan oleh Bupati untuk mengusulkan, menyetujui, meneliti keberangkatan, dan meneliti kepulangan suatu perjalanan dinas.
5. Pejabat tertentu adalah pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara.
6. Pengikut pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan atau bukan pegawai negeri sipil karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi pejabat tertentu melaksanakan penugasan.
7. Kompetensi memadai adalah memiliki keahlian, kemampuan, dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas secara optimal.
8. Moda transportasi adalah kendaraan umum maupun kendaraan dinas yang bergerak di darat, di laut, dan di udara.
9. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
10. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.
11. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.

12. Jangka waktu penugasan adalah hari efektif penyelesaian penugasan ditambah selama-lamanya 1 (hari) untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari untuk kepulangan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
16. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri, dan Kepala Daerah.
17. Kepala Daerah adalah Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.
18. Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam undang – undang ASN.
19. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.
20. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
21. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.

22. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Perjalanan dinas dapat berbentuk perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, atau perjalanan dinas luar negeri.
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Pejabat penyetuju adalah pejabat yang memutuskan diperlukannya suatu perjalanan dinas dan memerintahkan suatu penugasan dan suatu perjalanan dinas.
26. Berhalangan sementara adalah menjalankan cuti/ijin atau perjalanan dinas lebih dari 2 (dua) hari kerja.
27. Pejabat pengusul adalah pejabat yang berwenang mengajukan usulan perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas dalam suatu pertimbangan profesional kepada pejabat penyetuju.
28. Pejabat peneliti keberangkatan adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab memeriksa ulang persetujuan perjalanan dinas, kebenaran penulisan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan kelengkapan persyaratan pengusulan lainnya.
29. Pejabat peneliti kepulangan adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab memeriksa ulang pengisian visum dalam SPPD, kelengkapan bukti-bukti yang akan ditagih kembali, dan persyaratan lainnya.
30. Surat tugas adalah suatu pemberitahuan kepada pihak tertentu tentang penugasan untuk menjalankan kewenangan urusan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pejabat tertentu.
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut dengan SPPD adalah surat perintah kepada pejabat tertentu untuk melakukan perjalanan dinas.

32. Uang harian adalah uang yang dibayarkan sekaligus secara harian yang merupakan batas tertinggi dan digunakan untuk membiayai keperluan perjalanan dinas pada lokasi tujuan.
33. Biaya akomodasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas penginapan harian yang diberikan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara/Masyarakat/ Mahasiswa / Siswa yang melakukan perjalanan dinas atas beban APBD.
34. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dapat dimintakan pengantiannya menjadi beban belanja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Uang kontribusi adalah biaya perjalanan dinas yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan atau uang saku.
36. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan, menjaga kewibawaan lambang - lambang pemerintahan daerah, dan pemenuhan hak-hak protokoler.
37. Bukti yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berupa adanya surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan, dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.
38. Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- b. Pengumandahan (Detasering);
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- g. mengikuti pendidikan setara *Diploma/S1/S2/S3*;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- k. Mengikuti studi banding
- l. Mengikuti kegiatan promosi potensi daerah
- m. Kunjungan persahabatan dan kebudayaan
- n. Konsultasi, Koordinasi dan Penyampaian Dokumen/Laporan
- o. Lokasi tujuan perjalanan lebih dari 8 (delapan) Jam.

Pasal 3

Perjalanan dinas adalah pergerakan fisik yang :

- a. memenuhi kriteria penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas;
- b. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
- c. kepada pejabat tertentu yang memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan penugasan;
- d. dengan menggunakan satu atau beberapa moda transportasi;
- e. dengan ditentukan tempat atau lokasi keberangkatan, lokasi tujuan, dan lokasi harus kembali;
- f. untuk suatu jangka waktu penugasan;
- g. telah ditetapkan rencana tanggal keberangkatan dan tanggal harus kembali;

- h. karena sifat penugasan atau ketentuan protokoler dapat menyertakan seorang atau lebih seseorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan menjadi tanggungjawab pengawasannya;
- i. biaya-biaya tertentu yang timbul dari perjalanan tersebut dibebankan pada rincian obyek belanja perjalanan dinas atau belanja lain yang diperkenankan;
- j. rincian obyek belanja tersebut masih tersedia dana dan pagu anggarannya dalam kegiatan yang berkesesuaian dengan tujuan penugasan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB III

AZAS UMUM PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta perjalanan didukung oleh bukti-bukti administrasi perjalanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa perjalanan dinas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi, serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.

- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa:
- a. jumlah pejabat tertentu yang diperintahkan;
 - b. jumlah non pegawai negeri sipil yang mengikuti pejabat tertentu;
 - c. rute, ragam, dan jenis alat angkutan yang digunakan;
 - d. jangka waktu penugasan merupakan hal yang paling sedikit dan paling singkat untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa untuk mencapai manfaat yang optimal atas suatu penugasan maka penunjukkan jumlah pejabat tertentu, pengikut pejabat tertentu, dan sarana transportasi adalah berdasarkan tarif yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pelaksanaan perjalanan dinas seorang pejabat tertentu atau bersama-sama dengan pengikutnya bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan mendapatkan akses informasi hasil dari perjalanan dinas.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pejabat yang berwenang dan pejabat tertentu yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan, pencapaian hasil perjalanan, dan penggunaan belanja perjalanan dinas.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENUGASAN YANG MEMBUTUHKAN PERJALANAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Bupati memegang kewenangan atas penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang kewenangan menyetujui suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.

Pasal 6

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah sebagai pejabat penyetuju Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan menyetujui suatu usulan perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo diatur secara tersendiri sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Bupati melimpahkan kewenangan kepada pejabat pengusul yaitu pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

Bupati melimpahkan kewenangan kepada pejabat peneliti keberangkatan sebagai berikut;

- a. Kepala Bagian Umum untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas yang memberangkatkan Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Sub bagian Tata Usaha Organisasi Perangkat Daerah berbentuk kantor untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas yang memberangkatkan pejabat tertentu di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V

PERENCANAAN PENUGASAN

YANG MEMBUTUHKAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Usulan Perencanaan Penugasan yang
Membutuhkan Perjalanan Dinas

Pasal 10

Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengajukan usulan perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas kepada pejabat penyetuju berdasarkan;

- a. perintah tertulis atau lisan dari Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah;

- b. undangan tertulis dari pihak lain tentang suatu kegiatan yang berkesesuaian dengan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. rencana operasional kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Usulan perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas dilakukan tertulis dan ditandatangani pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam suatu telaah staf paripurna dengan pertimbangan profesional kepada pejabat penyetuju.
- (2) Telaahan staf paripurna sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:
 - a. dasar telaah dan atau pertimbangan hukum;
 - b. pemenuhan kriteria penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas;
 - c. alasan utama bahwa penugasan hanya dapat dipenuhi melalui suatu perjalanan dinas;
 - d. lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
 - e. nama-nama pejabat tertentu dan atau pengikut dari pejabat tertentu yang direncanakan untuk mengikuti perjalanan dinas tersebut;
 - f. alasan menyertakan pengikut dari pejabat tertentu;
 - g. total rencana biaya serta lampiran rinciannya;
 - h. pernyataan bahwa nama-nama yang diusulkan tidak memiliki tunggakan pertanggungjawaban perjalanan sebelumnya serta biaya perjalanan yang diusulkan telah dihitung secara cermat dan memiliki ketersediaan dana yang cukup.

Pasal 12

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas adalah:
 - a. untuk luar daerah sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari kalender untuk setiap penugasan termasuk 1 (satu) hari sebelum dan satu (satu) hari sesudah pemberangkatan ;

- b. Untuk dalam daerah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari kalender untuk setiap tujuan Kecamatan dan Desa.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan maksimal selama 20 hari.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Rangka Reses DPRD dilaksanakan maksimal selama 6 (enam) hari.
- (4) Penugasan yang membutuhkan waktu penyelesaian di tempat atau lokasi tujuan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah kecuali untuk kegiatan pada point 2 dan point 3.

Pasal 13

Pengikut pejabat tertentu untuk melakukan perjalanan dinas meliputi:

- a. Pemenuhan tuntutan penugasan pejabat tertentu antara lain: memimpin tim kesenian, tim atlit, rombongan petani dan nelayan serta kegiatan lainnya yang melibatkan pemuda, mahasiswa/siswa dan Masyarakat yang kegiatannya berhubungan dengan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Daerah atau surat keputusan Sekretaris Daerah.
- b. Pemenuhan hak-hak protokoler antara lain pengemudi khusus untuk perjalanan dinas dalam daerah, pengawalan, ajudan atau asisten, atau staf ahli yang pangkatannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah atau keputusan Sekretaris Daerah.
- c. Pemenuhan atas tuntutan jabatan sebagai pejabat yang karena sifat penugasannya membutuhkan isteri sebagai pendamping untuk kegiatan perjalanan dinas.

Pasal 14

Daftar rincian biaya perjalanan dinas dibuat berdasarkan hak-hak keuangan pejabat tertentu dan atau pengikut dari pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Pejabat tertentu yang berasal dari instansi pemerintah
di luar Pemerintahan Kabupaten Boalemo

Pasal 15

- (1) Dalam hal penugasan membutuhkan pejabat tertentu yang berasal dari instansi pemerintah di luar Pemerintahan Kabupaten Boalemo maka pejabat penyetuju yang berwenang mengirimkan surat pemberitahuan kebutuhan tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintahan Kabupaten Boalemo tersebut.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintahan Kabupaten Boalemo dimintakan untuk membuat surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama pejabat yang dimaksud dengan catatan bahwa beban biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintahan Kabupaten Boalemo.

Bagian Ketiga

Perjalanan dinas luar negeri

Pasal 16

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas luar negeri sebelum ditandatangani SPPD-nya harus memenuhi persyaratan tambahan sekurang-kurangnya;

- a. izin ke luar negeri dari pejabat yang berwenang di Kementrian Dalam Negeri atau Sekretariat Negara;
- b. penggunaan pasport dinas bagi Pejabat Negara dan ASN dan pasport non dinas bagi non ASN;
- c. rencana kegiatan di luar negeri yang telah disampaikan ke Kedutaan atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara yang akan dikunjungi;
- d. visa dari negara-negara yang memberlakukan ijin visa sebelum kedatangan;
- e. ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

Bagian Keempat

Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 17

Pejabat penyetuju menandatangani Surat Tugas dan SPPD atas perencanaan penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas yang telah disetujui seluruhnya atau telah dilakukan koreksi.

Pasal 18

- (1) Surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani pejabat penyetuju diserahkan ke pejabat peneliti keberangkatan untuk:
 - a. diteliti ulang kelengkapan persyaratan dan kebenaran penulisan;
 - b. diberikan nomor dan tanggal untuk surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - c. dicatat dalam register surat tugas dan pengendalian Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
 - d. ditandatangani menyetujui kebenaran tanggal berangkat.
- (2) Surat tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan daftar rincian biaya perjalanan dinas yang telah lengkap disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan pengujian hak tagih dan proses pembayaran uang muka.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu yang mendesak proses pembuatan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan persetujuan secara lisan dari pejabat yang berwenang kecuali untuk jenis perjalanan dinas luar negeri.
 - (2) Dokumen telaah staf paripurna harus tetap dilengkapi pada saat proses merampungkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- }

BAB VI
HAK-HAK KEUANGAN
PEJABAT TERTENTU ATAU PENGIKUT PEJABAT TERTENTU
YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Hak Pejabat Tertentu di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Boalemo

Pasal 20

- (1) Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
 - a. penggantian riil biaya moda transportasi darat, dan atau laut, dan atau udara untuk pergerakan fisik antar daerah dihitung dari tempat atau lokasi keberangkatan dengan tempat atau lokasi tujuan;
 - b. penggantian biaya riil atas akomodasi penginapan selama masa penugasan perjalanan dinas.
 - c. Dalam hal bukti biaya akomodasi tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Biaya Riil yang disahkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana lampiran I .
 - c. uang harian dibayarkan secara sekaligus secara harian
 - d. apabila biaya riil sebagaimana dimaksud huruf b melampaui standar biaya penginapan/hotel maksimal sesuai tingkatan maka selisih lebih tersebut tidak dibayarkan, sebaliknya apabila biaya riil tersebut dibawah standard biaya penginapan/hotel maksimal maka selisih kurang tersebut tidak dibayarkan.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama diberikan tambahan fasilitas dalam bentuk representasi kecuali untuk perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Bagi Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diberikan biaya sewa kendaraan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (4) Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya resmi lainnya.
- (5) Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pindah dapat diberikan bantuan biaya pengangkutan barang.
- (6) Apabila perjalanan dinas melalui biro perjalanan untuk bukti pembayaran tiket pesawat, tiket kereta api, mobil, akomodasi, transport lokal maka yang digunakan adalah bukti yang dikeluarkan oleh biro perjalanan.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan biaya akomodasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel kota tujuan sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Bupati mengenai standar satuan harga perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Penggantian riil biaya moda transportasi setinggi-tingginya diatur dalam kelas:
 - a. bisnis untuk Pejabat Negara dan Pimpinan Tinggi Madya
 - b. Ekonomi untuk selain Pejabat Negara dan Pimpinan Tinggi Madya
- (2) Penggantian biaya riil akomodasi dan penginapan diatur sesuai dengan tingkatan jabatan.
- (3) Tarif riil biaya transportasi tidak dapat melampaui ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 22

- (1) Tingkat Perjalanan Dinas dibagi dalam tingkatan:
 - a. Tingkatan A untuk Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya
 - b. Tingkatan B Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II A)
 - c. Tingkatan C Pejabat Daerah/Anggota DPRD/Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II B)
 - d. Tingkatan D Pejabat Eselon III / ASN Golongan IV;

- e. Tingkatan E Pejabat Eselon IV/ ASN Gol III;
 - f. Tingkatan F ASN Gol I / ASN Gol II/PTT.
- (2) Tarif Perjalanan Dinas untuk pengikut Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD yang karena tuntutan tugas harus mendampingi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD sebagaimana ketentuan dalam pasal 13 huruf c disetarakan dengan tarif perjalanan dinas tingkatan D.
 - (3) Tarif perjalanan dinas untuk pendamping Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD diluar perjalanan sebagaimana point 2 disetarakan dengan tarif perjalanan dinas tingkatan E.
 - (4) Tarif Perjalanan Dinas bagi pengikut pejabat tertentu non ASN mengikuti tarif perjalanan dinas tingkatan F.
 - (5) Tarif biaya Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah tentang satuan standar harga perjalanan dinas.
 - (6) Tarif untuk perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan yang di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Hak pejabat tertentu yang berasal dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintahan Kabupaten Boalemo dan Pengikut

Pejabat Tertentu

Pasal 23

- (1) Setiap pejabat tertentu yang berasal dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintahan Kabupaten Boalemo yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk :
 - a. penggantian riil biaya moda transportasi darat dan atau laut, dan atau udara untuk pergerakan fisik antar daerah dihitung dari tempat atau lokasi keberangkatan dengan tempat atau lokasi tujuan;
 - b. penggantian biaya riil untuk biaya akomodasi selama masa penugasan;
 - c. uang harian yang dibayarkan sekaligus yang dihitung secara harian.

- (2) Bagi Pejabat tertentu yang berasal dari Instansi diluar Pemerintah Kabupaten Boalemo yang melakukan penugasan khusus atau assistensi dapat diberikan tambahan honorarium sesuai stándar satuan harga.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis

Pasal 24

- (1) Uang harian dalam rangka Perjalanan dinas mengikuti diklat struktural dibayarkan satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan diklat, selanjutnya uang harian selama pelaksanaan diklat mengikuti stándar satuan biaya harian pelaksanaan diklat sebagaimana diatur dalam stándar satuan harga perjalanan dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan diklat dan bimtek yang mensyaratkan adanya biaya kontribusi untuk akomodasi maka biaya hotel tidak dibayarkan, dan yang dibayarkan hanya uang harian dan biaya transport.
- (3) Diklat dan Bimtek yang dapat diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Kementrian/Lembaga Pemerintah/ Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi atau Lembaga yang terakreditasi serta memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Diklat dan Bimtek hanya dapat diikuti oleh Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat

Pembebanan belanja

Pasal 24

Pembebanan belanja dari biaya perjalanan dinas dilakukan pada rincian obyek belanja sebagai berikut :

- a. Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo:
 1. Tarif harian dibebankan dalam rincian obyek belanja perjalanan dinas dalam daerah atau belanja perjalanan dinas luar daerah atau belanja perjalanan dinas luar negeri;

2. biaya riil transportasi dibebankan dalam rincian obyek belanja perjalanan dinas luar daerah atau belanja perjalanan dinas luar negeri;
 3. biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atas visa, dan biaya resmi dibebankan dalam rincian obyek belanja pengurusan dokumentasi;
 4. biaya kontribusi dibebankan dalam rincian objek belanja kontribusi, jika dalam DPA SKPD tidak terdapat rincian belanja objek perjalanan dinas luar daerah.
- b. pejabat tertentu pada instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo menggunakan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Boalemo dan biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada SKPD berkenaan.

BAB VII PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pembayaran uang muka

Pasal 25

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan pengujian hak tagih antara lain meneliti ulang kebenaran perhitungan, ketepatan pengenaan tarif, ketersediaan dana, tunggakan pertanggungjawaban tagihan yang lalu, dan ketersediaan pagu anggaran berdasarkan surat tugas, kebenaran pengetikan, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan daftar rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal semua dokumen telah lengkap maka Pejabat Penatausahaan Keuangan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat Kwitansi penerimaan biaya perjalanan dinas.
- (3) Kwitansi penerimaan biaya perjalanan dinas dibuat untuk setiap pejabat tertentu maupun setiap pengikut pejabat tertentu tersebut.
- (4) Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan serendah-rendahnya 75% dari perhitungan biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan di luar biaya untuk kontribusi.

Pasal 26

Bendahara pengeluaran mencatat dalam register pembayaran uang muka perjalanan dinas sebagai bahan untuk memantau pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Realisasi perjalanan dinas

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab atas pengikutnya serta menyerahkan surat tugas kepada pihak yang dikunjungi dan memvisum Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Visum Surat Perintah Perjalanan Dinas dianggap sah jika dilakukan sekurang-nya-kurangnya oleh:
 - (1) pejabat Eselon III dan IV untuk perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Tinggi Pratama.
 - (2) pejabat Eselon IV untuk perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, atau staf.
- (3) Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah maka dapat ditandatangani pimpinan perusahaan atau organisasi yang dikunjungi.
- (4) Jika karena alasan tertentu, kegiatan dilakukan di hotel atau sejenisnya, maka dapat ditandatangani oleh Pimpinan/Pengelola Hotel yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas menyimpan sebaik-baiknya:
 - a. bukti-bukti asli yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri;
 - b. kwitansi pembayaran akomodasi dan konsumsi pengikut pejabat tertentu.
- (2) Bukti-bukti asli moda transportasi adalah:
 - a. tiket atau karcis atas nama pejabat tertentu atau pengikut pejabat tertentu berikut boarding pass untuk transportasi udara/BBM untuk pengganti transportasi darat;

- b. jika dalam situasi tertentu nama yang tercantum tidak sama maka harus dibuatkan penjelasan yang disetujui oleh pejabat penyetuju.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas biaya perjalan dinas dapat dibebankan pada DPA SKPD.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya perjalan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang menandatangani SPT sesuai format sebagaimana pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dibuat sesuai format sebagaimana pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Pernyataan/Tanda bukti besaran penggantian biaya transport dan/ atau biaya akomodasi dari perusahaan jasa transportasi dan / atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Pelaksanan Perjalanan Dinas

Pasal 30

- (1) Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas setelah tiba kembali pada tempat atau lokasi kepulangan yang ditetapkan berkewajiban membuat laporan perjalanan yang berisi ringkasan hasil penugasan.
- (2) Laporan perjalanan dinas dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.

Pasal 31

Setiap pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tiba kembali pada tempat atau lokasi kepulangan yang ditetapkan menyampaikan kepada pejabat peneliti kepulangan:

- a. laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani pejabat tertentu;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah diisi dalam bagian visum tentang tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat yang memvisum, serta jabatan dari pejabat yang memvisum;
- c. bukti-bukti asli yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi, dan atau Kwitansi pembayaran akomodasi dan konsumsi pengikut pejabat tertentu;
- d. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai foto kopi halaman passport atau visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 32

Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai pejabat penguji kepulangan dan pejabat penguji keabsahan tagihan.

- a. meneliti kebenaran penulisan, dan koreksi penulisan dengan mencoret kata yang salah, memaraf, dan menulis kata yang benar;
- b. kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran dari pejabat tertentu dan pengikut pejabat tertentu yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 33

Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepulangan dan ditetapkan hak-hak keuangan yang seharusnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membuat:

- a. perhitungan rampung;
- b. membayar sisa pembayaran atau menagih kembali kelebihan pembayaran ke pejabat tertentu atau pengikut pejabat tertentu.

BAB IX
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 34

Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran diwajibkan menyampaikan secara bulanan laporan realisasi perjalanan dinas menurut Organisasi Perangkat Daerah, kegiatan, dan pejabat tertentu kepada Bupati.

Pasal 35

Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat secara terbuka membuka akses pemantauan para pejabat tertentu yang sedang melakukan perjalanan dinas untuk tindakan pengendalian.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 36

Setiap pejabat yang menandatangani dokumen perjalanan dinas yang tidak sah bertanggungjawab secara renten atas kerugian yang diderita oleh Pemerintahan Kabupaten Boalemo.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Standar satuan harga perjalanan dinas akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan kepala daerah.

Pasal 38

Dengan diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penugasan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 547) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo,

Pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. BUPATI BOALEMO,

ADRIAN LAHAY

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SUJARNO ABDUL HAMID

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 611)

KOP OPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor.....Tanggal.....dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport Pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	Rp


2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

Tilamuta, Tahun 20..
Yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas



(.....)
NIP.

Plt. BUPATI BOALEMO
ADRIAN LAHAY

KOP OPD

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN**

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan
atas :

Nama :
Nip. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan atau tidak dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak /penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.


**Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran**

(.....)
NIP.

**Tilamuta, Tahun 20..
Yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas**

Materai
Rp. 6.000

(.....)
NIP.

Plt. BUPATI BOALEMO

ADRIAN LAHAY

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : Tanggal atas nama :

Nama :
Nip. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian / seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada DPA nomor : tanggal Satker

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

Tilamuta, Tahun 20..
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6.000

(.....)
NIP.

Pt. BUPATI BOALEMO
ADRIAN LAHAY